

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan informasi yang didapatkan maka dapat disimpulkan sebagai berikut mengenai pengesahan hibah langsung luar negeri berupa uang pada satuan kerja Organisasi Riset Tenaga Nuklir pada tahun 2022 sebagai berikut:

1. Aspek Penerbitan nomor register

Pengajuan izin penerbitan sudah dilakukan sesuai aturan ke Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dan dokumen yang dilampirkan sesuai dengan peraturan. Namun masih terdapat sedikit ketidaksesuaian dalam subjek yang melakukan izin penerbitan nomor register. Belum adanya SOP atas pelaksanaan penerbitan nomor register di Organisasi Riset Tenaga Nuklir.

2. Aspek Pembukaan dan pengelolaan rekening hibah

Izin pengajuan pembukaan rekening mengenai subjek yang mengajukan dan dokumen yang diajukan sudah sesuai dengan peraturan. Namun dalam hal pengelolaan rekening Organisasi Riset Tenaga Nuklir tidak sepenuhnya melakukan pelaporan atas saldo dana hibah tiap bulannya ke KPPN Pinjaman dan Hibah. Belum adanya SOP atas pelaksanaan Pembukaan dan pengelolaan rekening hibah di Organisasi Riset Tenaga Nuklir.

3. Aspek Penyesuaian estimasi pendapatan dan pagu belanja yang bersumber dari hibah dalam DIPA

Penyesuaian estimasi belanja yang bersumber dari hibah dalam DIPA mengenai subjek dan dokumen yang dilampirkan sudah sesuai dengan peraturan. Pelaksanaan penyesuaian pagu dalam DIPA dilakukan hanya 1 kali dalam tahun anggaran yaitu di akhir tahun anggaran. Belum adanya SOP atas pelaksanaan

Penyesuaian estimasi pendapatan dan pagu belanja di Organisasi Riset Tenaga Nuklir.

4. Aspek Pengesahan pendapatan hibah dan belanja dalam bentuk uang

Pelaksanaan pengesahan pendapatan dan belanja atas dana yang bersumber dari hibah luar negeri dalam bentuk uang di Organisasi Riset Tenaga Nuklir sudah sesuai aturan dilihat dari subjek dan dokumen yang dilampirkan. Dilakukan 1 kali dalam tahun anggaran yaitu di akhir tahun anggaran. Belum adanya SOP atas pelaksanaan Pengesahan pendapatan hibah dan belanja dalam bentuk uang di Organisasi Riset Tenaga Nuklir.

5. Pengesahan pengembalian pendapatan hibah dalam bentuk uang yang penarikannya tidak melalui kuasa BUN

Pengesahan atas sisa saldo hibah langsung tanpa melalui BUN yaitu dengan cara menyetorkan langsung dengan billing yang dibuat di aplikasi MPN sehingga sudah sesuai dengan aturan. Penyetoran dilakukan 1 kali pada akhir tahun anggaran. Belum adanya SOP atas pelaksanaan Pengesahan pengembalian pendapatan hibah dalam bentuk uang yang penarikannya tidak melalui kuasa BUN di Organisasi Riset Tenaga Nuklir.

B. Saran

Dari kesimpulan yang dikemukakan di atas, ada beberapa saran yang dapat diajukan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Penerbitan nomor register

Adanya koordinasi mengenai pelaksanaan antara Organisasi Riset Tenaga Nuklir dengan Biro Perencanaan dan Keuangan dan dibuatkannya SOP.

2. Aspek Pembukaan dan pengelolaan rekening hibah

Adanya SOP mengenai Pembukaan dan pengelolaan rekening hibah dan membuat laporan saldo rekening pemerintah lainnya disetiap bulannya.

3. Aspek Penyesuaian estimasi pendapatan dan pagu belanja yang bersumber dari hibah dalam DIPA

Adanya SOP mengenai penyesuaian estimasi pendapatan dan pagu belanja yang bersumber dari hibah dalam DIPA misalnya waktu pelaksanaannya. Sebaiknya dilakukan menyesuaikan dengan periode laporan keuangan yaitu dibuat secara triwulan. Jika dalam triwulan tersebut memang ada realisasi atas belanja yang bersumber dari dana hibah luar negeri dalam bentuk uang.

4. Aspek Pengesahan pendapatan hibah dan belanja dalam bentuk uang

Adanya SOP mengenai Pengesahan pendapatan hibah dan belanja dalam bentuk uang dalam hal waktu pelaksanaan. Sebaiknya dilakukan sesuai dengan periode laporan keuangan yaitu dibuat secara triwulan atau menyesuaikan waktu *close date*.

5. Aspek Pengesahan pengembalian pendapatan hibah dalam bentuk uang yang penarikannya tidak melalui kuasa BUN

Adanya SOP mengenai pengesahan pengembalian dan harus segera dilakukan penyetoran segera atas sisa hibah sehingga sisa dana hibah bisa disetor sebelum *close date* di tahun anggaran yang berjalan.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Hikmawati, F. (2018). *Metodologi Penelitian*. Depok: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA.
- J.Moleong, L. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Kariangga, H. (2011). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung : PT Alumni .
- Morissan.Ph.D. (2019). *Riset Kualitatif*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Soeradi. (2016). *Implementasi Pinjaman/Hibah Luar Negeri Sebagai dana Pembangunan*. Yogyakarta: Ekuilibria.
- Sumarsono, S. (2009). *Manajemen Keuangan Pemerintah*. Jember : Graha Ilmu .
- Suparmoko, M. (2013). *Keuangan Negara (Dalam Teori dan Praktek)*. Yogyakarta : BPF.
- Syamsi, I. (1998). *Dasar-Dasar kebijaksanaan Keuangan Negara*. JAKarta: PT Rineka Cipta.

JURNAL

- Budiarta, I. W. (2023). Grant Money with Legal Certainly by Regional Government fo Traditional Villages in Bali . *Sociological Jurisprudence Journal Volumen 6 Issue 2*, 97-104.
- Gerungai, N. D. (2018). Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Dalam Prosedur Hibah pada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Akuntansi GOing Concern 13(2)*, 599-609.
- Halwi, A. S. (2019). Management of Grants In The World Education. *Nidhomul Haq; Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* , 174-182.
- Nasutin, A. D. (2022). Evaluasi Efektivitas Sistem Pengendalian Internal dan prosedur Hibah Pada Biro Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan dan Konseling Volume 4 Nomor 5*, 196-204.

Septianugraha, R. (2021). Analisa Keuangan Pemerintah : case study. *JalHu; Jurnal Al -Mujaddid Humaniora Volume 7 Nomor 2*, 100-105.

Sianturi, H. (2017). Kedudukan Keuangan Daerah Dalam pengelolaan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial berdasarkan Perspektif Keuangan Negara. *Wawasan Yuridika Vol 1 No 1* , 86-106.

Subanda, N. O. (2020). Implementasi kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Buleleng . *Jurnal Ilmian MEA (Manajemen Ekonomi dan Akuntansi) Vol 4 No.2*, 1-18.

PERATURAN PERUNDANGAN

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan rekening Milim Satuan kerja Lingkup Kementian Negara/Lembaga

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Adminitrasi Pengelolaan Hibah

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 1/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran yang Menjadi Kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 35 tahun 2022 tentang Pengelolaan Hibah Langsung Di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan struktur Organisasi Riset Tenaga Nuklir,

WEBSITE

Kebudayaan,K.P. (2023, Oktober). Retrieved from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>


Indonesia, K. K. (2023, Oktober). *Om SPAN* . Retrieved from <https://spanint.kemenkeu.go.id/>

Indonesia, K. K. (2023, Oktober). *SPRINT*. Retrieved from Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi: sprint.kemenkeu.go.id

Nasional, B. R. (2023, 09). Retrieved from <https://www.brin.go.id/>

LAIN-LAIN

Pedoman Penulisan tugas Akhir Tahun 2022 Politeknik STIA LAN Jakarta



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A